



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PH Pileg Papua 2019 Akan Diputus MK

Jakarta, 9 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019 pada Jum'at (9/8), pukul 16.00 WIB dengan agenda pengucapan putusan. Persidangan yang akan dimulai pukul 16.00 WIB ini akan memutus 19 perkara, yaitu Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS), Nomor 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKPI), Nomor 161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), Nomor 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), Nomor 96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), Nomor 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), Nomor 243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), Nomor 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), Nomor 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), Nomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PSI), Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 (Carel Simon Petrus Suebu), Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 (Hasbi Suaib), dan Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 (Paulus Yohanes Sumino).

Pada sidang perdana, Selasa (9/7), Partai Gerindra yang menjadi salah satu Pemohon, mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan suara Pemohon dengan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk pengisian suara keanggotaan DPRD Provinsi Papua. Pemohon menduga telah terjadi pengelembungan suara pada dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya (Distrik Asotipo, Silokarno Doga, Hubikiak dan Libarek), dan Kabupaten Lanny Jaya (Distrik Goa Balim, Kolawa, Poga, Tiom dan Malaga Neri). Pemohon juga menduga terjadi kelalaian yang dilakukan Termohon saat merekap suara di Distrik Der Koumur dan Distrik Akat, Kabupaten Asmat yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Hal senada juga diungkapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendalilkan telah terjadi pengelembungan suara pada tiga distrik di Kabupaten Yahukimo untuk Daerah Pemilihan (Dapil 5) Papua. Ketiga distrik tersebut, yaitu Hogio, Werima dan Obio.

Selain itu, Partai Golkar menduga telah terjadi pengelembungan suara yang dilakukan Termohon di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kota Jayapura dan Kabupaten Dogiyai. Partai Kebangkitan Bangsa juga mendalilkan hal yang sama terkait pengelembungan suara dan telah melayangkan nota keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang terjadi di Distrik Jayapura Utara. Namun, menurut Pemohon, Termohon tidak mau melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk membuka kotak suara.

Dalam petitmunya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id